



PUTUSAN

Nomor : 98/PDT/2019/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LENNY MAULIA SARI, SE., beralamat dan berkantor di Jalan Belitung Darat Gg. Amal Saleh No.1 RT.21; Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Direktur CV. Mitra Sejahtera Mandiri;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. BUJINO A SALAN K, S.H., M.H.;
2. MUHAMMAD ABU HANIFAH, S.H.;
3. IMANSYAH, S.H.;

Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT BUJINO A SALAN K, S.H. M.H. & REKAN beralamat dan berkantor di Jalan Jahri Saleh Rt.09 No.50; Telp. (0511) 3304434 Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKH/ADV-BJN/VI/2019; tanggal 18 Juni 2019;

Sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Kementrian Pendidikan Negara Republik Indonesia; Cq. Kementrian Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan; Cq. Wali Kota Banjarmasin Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin; yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pierre Tandean No.29 RT.40 RW.13; Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H., (Kepala Bagian Hukum);
2. JEFRIE FRANSYAH, S.H., (Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan);
3. UNTUNG EKO LAKSONO, S.H., M.M.Kn., (Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia);
4. MARHAMILA SARI, S.H., M.A., (Analisis Permasalahan Hukum);



5. EVALIA YUSTINA, S.H., (Penyuluh Hukum);

Kesemuanya beralamat di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1 / 5 / KUM / VIII / 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Agustus 2019, Nomor: 22 / PDT / 2019 / PN.BJM., dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 183.1 / 1228 / KUM / VIII / 2019, tanggal 20 Agustus 2019;

Dan memberikan Kuasa kepada: TAUFIK SATIA DIPIUTRA, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin selaku Pengacara Negara, beralamat kantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 425 / 4273-P.SMP / Dipendik / 2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 September 2019, Nomor: 41 / PDT / 2019 / PN.BJM., yang memerikan Kuasa Substitusi kepada:

1. M. ALI SAID KURNIAWAN, S.H.;
2. AKHMAD RIFAIN, S.H., M.H.;
3. DARYOKO, S.H.;
4. RIZVAN IMANUDDIN, S.H., M.H.;
5. YUDI ISWANTO, S.H.;
6. SRI WULANDARI, S.H., M.H.;
7. INDAH LESTARI, S.H., M.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 83 / G.Pdt.1 / 09 / 2019, tanggal 16 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 September 2019, Nomor: 42 / PDT / 2019 / PN.BJM.;

Sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 98/PDT/2019/PT.BJM. tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 30 Oktober 2019, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2019/PN. Bjm tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding - semula Kuasa Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2019/PN. Bjm., tanggal 30 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Nopember 2019 dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Nopember 2019 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2019 dari Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 2019 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Kuasa Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 98/PDT/2019/PT.BJM



Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Nopember 2019 yang pada dasarnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 66/Pdt.G/2019/PN.Bjm. tanggal 30 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

I. Bahwa Keberatan Pertama adalah Hakim Telah Berpihak;

Dengan tidak mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan Pembanding/ Penggugat yakni berupa :

1. Bukti surat P1, berupa Penyusunan Draft Kontrak (SSUK dan SSKK) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Bukti surat P2, standar dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi tentang metode penunjukan langsung untuk penanganan darurat dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Bahwa hakim hanya mempertimbangkan kedudukan SSKK sebagai *lex specialis* yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan SSUK tanpa merujuk kepada pedoman pembuatan SSKK sebagaimana diatur dalam Bukti Surat P.1 dan P.2.;

II. Bahwa Keberatan kedua Hakim telah Salah dan tidak cermat dalam memahami akan Hukum Perikatan sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga KUHPER yang dikaitkan dengan Bukti Surat P1, P2 dan P3;

1. Bahwa benar dalam kontrak Nomor 425/003/Keg.PRK/P.SMP/Dipendik/ 2018;tertanggal 16 Juli 2018 diatur mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), akan tetapi akan menjadi pertanyaan apakah pembuatannya telah memenuhi petunjuk dan ketentuan hukum yang berlaku?, perlu diketahui bahwa SSUK dan SSKK dalam perkara aquo adalah perjanjian yang dirumuskan dan dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tanpa melibatkan pihak lain (Pembanding/Penggugat);
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat diartikan kedudukan SSKK dalam perkara aquo adalah Klausula Baku, sedangkan SSUK juga juga dalam bentuk Klausula Baku. Kedudukan **klausula baku diatas klausula baku** karena sifat SSKK adalah *Lex Specialis* apabila dilihat kedalam kacamata falsafah hukum sangat bertentangan dengan azas



Keadilan, azas keberimbangan dan Azas Kemanfaatan. Oleh karena hal tersebut Pemerintah dengan bijak menyikapi akan kemungkinan hal tersebut dengan menetapkan akan **petunjuk/pedoman** dalam pembuatan SSUK dan SSKK sebagaimana bukti surat P1 dan P2 agar tidak terjadi kesalahan penafsiran;

3. Bahwa SSUK dibuat dalam bentuk klausula baku, dalam hal ini Pemerintah bersikap adil dan bijak dengan menimbang azas Keadilan, azas keberimbangan dan Azas Kemanfaatan tentang penyelesaian sengketa dimana dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada huruf H tentang Penyelesaian pada angka 77.2 menyatakan "penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah arbitrase, mediasi, konsiliasi atau Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pemerintah dalam hal ini memberikan pilihan yang berimbang kepada kedua belah pihak;

4. **Bahwa dapatkah dibenarkan SSKK** dalam perkara aquo dapat dibuat dalam bentuk Klausula Baku?. Merujuk **bukti surat P.1 pada lembar ke 30 dan Bukti Surat P.2 halaman 68**, dimana kedua bukti surat tersebut menunjuk adanya **PARA PIHAK**, berbeda halnya dengan SSUK dimana berdasarkan Bukti surat P.1 pada lembar ke 29 dan P.2 halaman 38 sama sekali tidak menyatakan adanya para pihak, sehingga dapat disimpulkan bentuk dari SSUK adalah perjanjian dalam bentuk Klausula baku, sedangkan bentuk dari SSKK adalah perjanjian dengan bentuk perikatan sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga KUHPER;

5. Bahwa esensi dari suatu perikatan terdapat pada Pasal 1320 KUHPer, apabila dilanggar mengakibatkan perikatan tersebut **batal demi hukum atau dapat dibatalkan**;

Supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perkara aquo karena **tidak pernah disepakati** (kesepakatan) oleh kedua belah pihak akan hal penyelesaian sengketa, yang mana apabila disepakati tentunya akan dibuatkan dalam suatu berita acara kesepakatan, maka tentunya hal tersebut melanggar/tidak dipenuhinya unsur subyektif dari perikatan, sehingga **SSKK pada Kontrak Nomor 425/003/Keg.PRK/ P.SMP/Dipendik/2018; tertanggal 16 Juli 2018 DAPAT DIBATALKAN**;



6. Bahwa dengan diajukannya perkara aquo ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka dapat diartikan Pembanding/Penggugat telah membatalkan SSKK yang menjadi bagian dari kontrak Nomor 425/003/Keg. PRK/P.SMP/Dipendik/2018; tertanggal 16 Juli 2018. Sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan memutuskan perkara aquo;

KESIMPULAN :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa pembuatan SSKK dalam perkara aquo yang tidak merujuk pada pedoman pembuatan SSKK sebagaimana bukti surat P.1 dan P.2, tidak memenuhi unsur subyektif dari suatu perikatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPER, bertentangan dengan azas Keadilan, azas keberimbangan dan Azas Kemanfaatan;
2. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur subyektif dari perikatan, maka SSKK pada kontrak Nomor : 425/003/Keg. PRK/P.SMP/Dipendik/2018 tertanggal 16 Juli 2018 DAPAT DIBATALKAN;
3. Bahwa dengan dapat dibatalkannya SSKK pada Kontrak Nomor : 425/003/Keg. PRK/P.SMP/Dipendik/2018 tertanggal 16 Juli 2018, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin Berwenang untuk memeriksa dan memutuskan PERKARA PERDATA NO.66/PDT.G/2019/PN.BJM;

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan adalah sebagai berikut;

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 66/Pdt.G/2019/ PN.BJM; dalam Putusan Sela;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 66/Pdt.G/2019/ PN.BJM;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2019/ PN.BJM; dengan Mengadili sendiri;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2019 sebagai berikut:

A. Majelis Hakim telah berpihak.

Pembanding/Penggugat keberatan dengan tidak mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan Pembanding/Penggugat yakni bukti surat P1, berupa penyusunan Draft Kontrak (SSUK dan SSKK) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bukti surat P2, berupa Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi tentang Metode Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan hanya mempertimbangkan kedudukan SSKK sebagai *lex specialis* yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan SSUK tanpa merujuk kepada pedoman pembuatan SSKK.

- Bahwa karena Pembanding/Penggugat mendalilkan perbuatan Terbanding/Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sepenuhnya nilai kontrak yakni sebesar Rp. 564.546.000,- adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena melanggar ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada poin 15 gugatannya, maka otomatis yang menjadi objek sengketa adalah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425/003/Keg.PRK/P.SMP/Dipendik/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penambahan Ruang Kelas SMPN 35 dengan nilai sebesar Rp. 564.546.000,- (Lima Ratus Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagaimana T-1.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tersebut telah diatur mengenai penyelesaian perselisihan antara Para Pihak yang dimana ketentuan khusus (*Lex Specialis*) menyampingkan ketentuan umum (*Lex Generalis*) dan jika terjadi perselisihan, maka lembaga yang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 98/PDT/2019/PT.BJM



berwenang untuk menyelesaikannya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehingga sengketa ini bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, dalam hal sebagai berikut :

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak ada keberpihakan karena beralasan hukum.

B. Majelis Hakim telah salah dan tidak cermat dalam memahami akan Hukum Perikatan sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikaitkan dengan bukti surat P1, P2, dan P3.

1. Bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai badan hukum publik dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu." Dengan demikian Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia jasa kontruksi dalam suatu kontrak yang diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu diatur demi menjamin pelaksanaan pekerjaan kontruksi tersebut dan wajib sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.



Bahwa tidak benar rancangan kontrak yang dibuat tanpa melibatkan Pembanding/Penggugat, karena Pembanding/Penggugat sebelum memberikan tanda tangan pada kontrak memiliki hak untuk membaca dan mempelajari kontrak tersebut, jika Pembanding/Penggugat ada keberatan atas isi kontrak tersebut maka Pembanding/Penggugat memiliki hak untuk melakukan koreksi atau menolak untuk membubuhkan tanda tangannya, dengan Pembanding/Penggugat menandatangani kontrak tersebut maka Pembanding/Penggugat bersedia untuk melaksanakan isi kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia sebagaimana kalimat penutup kontrak. Ketidakmampuan Pembanding/Penggugat dalam memahami kontrak membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat bukan Penyedia Jasa Kontruksi yang profesional, tidak cermat, dan tidak teliti.

2. Bahwa sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. Sebuah kontrak jika tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan, jika berkaitan dengan persyaratan objektif, maka kontrak batal demi hukum. Dengan demikian, sekarang ini tidak dipersoalkan lagi sah tidaknya sebuah kontrak dengan klausul baku sepanjang tidak memuat klausul yang dilarang oleh Undang-Undang.

3. Bahwa pendapat Pembanding/Penggugat tidaklah benar, terdapat ketentuan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti dalam buku Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (halaman 35) menguraikan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun apabila para pihak tidak mengajukan keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Syarat pertama terkait kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga mencerminkan asas konsensual yang mengandung pengertian bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiadaan kata sepakat atau kata sepakat yang tidak betul-betul bulat tidak mengakibatkan batalnya kontrak. Artinya sepanjang kontrak telah dilaksanakan dan tidak ada pihak keberatan dan meminta pembatalan kontrak ke pengadilan, kontrak tersebut tetap sah.

Bahwa perlu disampaikan, Pembanding/Penggugat telah menandatangani kontrak Nomor 425/003/Keg.PRK/P.SMP/Dipendik/2018 tanggal 16 Juli 2018 secara sadar dan tanpa tekanan. Dengan menandatangani kontrak tersebut maka Pembanding/Penggugat telah mengetahui dan menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian dan mengakui kebenaran apa yang tersurat didalamnya. Penandatanganan perjanjian merupakan wujud persetujuan atas substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

KESIMPULAN :

- a. Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat tidak beralasan hukum;
- b. Bahwa dengan adanya klausula penyelesaian perselisihan antara Para Pihak yang dimana ketentuan khusus (Lex Specialis) menyampingkan ketentuan umum (Lex Generalis) dan jika terjadi perselisihan, maka lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehingga sengketa ini bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- c. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/PDT.G/2019/PN.BJM Tanggal 23 Oktober 2019 merupakan putusan yang tepat dan adil serta sesuai dengan hukum.
- d. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar pada hukum dan fakta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Terbanding/Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak semua alasan Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 30 Oktober 2019;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 98/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 30 Oktober 2019;
- 2) Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2019 yang ditandatangani Bujino A Salan K. SH.MH, Imansyah, SH dan Muhammad Abu Hanifah, SH Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat;
- 3) Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani Dr. H. Lukman Fadlun, SH,MH, Untung Eko Laksono, SH.MH, Marhamila Sari, SH.MA dan Evalia Yustina, SH, Kuasa Hukum Terbanding - semula Tergugat;
- 4) Bukti-bukti surat permulaan dari keduaabelah pihak atas eksepsi;

Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa dasar gugatan Pembanding - semula Penggugat adalah wanprestasi (ingkar janji) atas kekurangan pembayaran sebesar Rp197.193.796,- (seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dilakukan Terbanding – semula Tergugat kepada Pembanding – semula Penggugat yang telah menyelesaikan pekerjaan penambahan ruang kelas SMPN 35, 100%;
- b) Bahwa sekalipun didalam syarat-syarat khusus diatur tentang penyelesaian sengketa kontrak oleh BANI akan tetapi di dalam syarat umum kontrak juga diatur tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, Arbitrase, Mediasi, Konsoliasi atau Pengadilan;
- c) Bahwa dari syarat umum kontrak tersebut penyelesaian sengketa diatur secara alternatif dan bukan absolut yaitu melalui musyawarah, Arbitrase, Mediasi, Konsolidasi atau Pengadilan;
- d) Bahwa sengketa antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Tergugat merupakan sengketa keperdataan (Wanprestasi) yang menjadi kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal terurai diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut:

1. Penempatan klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak tidak diatur secara absolut akan tetapi diatur secara alternatif didalam syarat umum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian;
2. Sengketa para pihak murni sengketa perdata karena Pembanding – semula Penggugat telah melakukan pekerjaan sesuai kontrak dan Terbanding



– semula Tergugat sudah melakukan pembayaran sebagian dari nilai kontrak dan sisa yang belum dibayarkan menjadi sengketa pokok para pihak;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa antara Pembanding – semula Penggugat melawan Terbanding – semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum diatas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2019/PN. Bjm tanggal 30 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PN. Bjm untuk memeriksa , mengadili dan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dikabulkan dan Termohon banding – semula Tergugat berada dipihak nyang kalah, maka Termohon banding – semula Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Menerima permohonan banding dari Pihak Pembanding – semula Penggugat;

2.---Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2019, Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN. Bjm, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 66/Pdr.G/2019/PN.Bjm, memeriksa dan memutus pokok perkara;

2. Menghukum pihak Terbanding - semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 9 Januari 2020, oleh kami H.R. Unggul Warso Murti, SH.,M.H, sebagai Hakim Ketua , dengan Wuriyanto ,S.H. dan Reno Listowo, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis, Tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,



ttd

H.R. Unggul Warso Murti, SH.,M.H

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Wurianto, S.H.

Reno Listowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)